

S U R A T E D A R A N

Kepada

SEMUA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
DI INDONESIA

Perihal : Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank
 Pembiayaan Rakyat Syariah

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/29/PBI/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5033), maka perlu diatur lebih lanjut ketentuan pelaksanaan mengenai fasilitas pendanaan jangka pendek syariah bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai berikut:

I. K E T E N T U A N U M U M

Yang dimaksud dalam Surat Edaran ini dengan:

1. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009;
2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang selanjutnya disebut BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

3. Rasio ...

3. Rasio Kebutuhan Kas adalah perhitungan kebutuhan kas BPRS yang didasarkan pada perbandingan antara alat likuid berupa kas, dan antarbank aktiva yang tidak diblokir yaitu giro, tabungan dan deposito jatuh tempo dengan kewajiban likuid berupa kewajiban segera, simpanan dana nasabah tidak terkait yaitu tabungan dan deposito jatuh tempo serta antarbank pasiva tidak terkait yaitu tabungan dan deposito jatuh tempo;
4. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah, yang selanjutnya disebut FPJPS adalah fasilitas pendanaan berdasarkan Prinsip Syariah dari Bank Indonesia kepada BPRS untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek yang dialami oleh BPRS;
5. Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek adalah keadaan yang dialami BPRS yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar (*mismatch*);
6. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek;
7. Surat Utang Negara, yang selanjutnya disebut SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya;
8. Surat Berharga Syariah Negara, yang selanjutnya disebut SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan Prinsip Syariah, dalam mata uang Rupiah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN;
9. Obligasi Syariah Korporasi atau dapat disebut Sukuk Korporasi adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh badan usaha milik negara atau badan usaha swasta dan ditatausahakan di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);

10. Pembiayaan adalah pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

II. PERSYARATAN PERMOHONAN FPJPS

1. BPRS yang dapat mengajukan permohonan FPJPS kepada Bank Indonesia adalah BPRS yang mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek dan memiliki agunan yang berkualitas tinggi dengan nilai yang memadai.
2. BPRS sebagaimana dimaksud pada butir 1 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. peringkat komposit tingkat kesehatan menurut hasil penilaian Bank Indonesia, paling kurang 3 (PK-3) selama 2 (dua) periode terakhir;
 - b. peringkat faktor manajemen tingkat kesehatan menurut hasil penilaian Bank Indonesia, paling kurang C selama 2 (dua) periode terakhir; dan
 - c. memiliki arus kas harian negatif selama 14 (empat belas) hari kalender terakhir.
3. BPRS memiliki arus kas harian negatif selama 14 (empat belas) hari kalender terakhir, apabila jumlah seluruh penerimaan kas lebih kecil dibandingkan dengan jumlah seluruh pengeluaran kas pada hari yang sama, selama 14 (empat belas) hari kalender terakhir sebelum tanggal permohonan FPJPS. Perhitungan kas harian negatif tidak termasuk untuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional.
4. Jenis agunan dalam permohonan FPJPS berupa aset Pembiayaan milik BPRS atau surat berharga yang dimiliki oleh pemegang saham BPRS. Aset Pembiayaan milik BPRS atau surat berharga yang dimiliki oleh pemegang saham BPRS, yang akan dipergunakan sebagai agunan FPJPS harus bebas dari segala bentuk perikatan, sengketa, dan tidak sedang

dijaminan ...

dijaminkan kepada pihak lain. Surat berharga milik pemegang saham BPRS hanya dapat digunakan sebagai agunan FPJPS apabila aset Pembiayaan yang dimiliki BPRS tidak mencukupi untuk menjadi agunan FPJPS.

5. BPRS wajib mengganti dan/atau menambah agunan FPJPS apabila objek yang dijadikan sebagai agunan FPJPS ternyata diketahui tidak memenuhi persyaratan sebagai agunan FPJPS.

III. KARAKTERISTIK FPJPS

1. Jumlah FPJPS

FPJPS diberikan kepada BPRS dalam bentuk plafon paling banyak sebesar kebutuhan dana untuk mencapai Rasio Kebutuhan Kas sebesar 10% (sepuluh persen).

Contoh:

Pada tanggal 20 Januari 2010, BPRS mengajukan permohonan FPJPS sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah). Rasio Kebutuhan Kas BPRS pada tanggal 20 Januari 2010 adalah sebesar 3% (tiga persen), dengan perhitungan sebagai berikut:

Pos-pos Tertentu		Nominal (dalam ribuan Rp)
A. ASET LANCAR		
1.	Kas	10,000
2.	Antarbank Aktiva (yang tidak diblokir)	
	a. Giro	400
	b. Tabungan	15,300
	c. Deposito jatuh tempo	1,000
JUMLAH ASET LANCAR		26,700
B. KEWAJIBAN LANCAR		
1.	Kewajiban Segera	15,000
2.	Simpanan dana nasabah (tidak terkait)	
	a. Deposito jatuh tempo	75,000
	b. Tabungan	550,000
3.	Antarbank Pasiva (tidak terkait)	
	a. Deposito jatuh tempo	75,000
	b. Tabungan	175,000
JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR		890,000
Rasio Kebutuhan Kas (A : B) x 100%		3.00%

Jumlah ...

Jumlah plafon FPJPS yang dapat diberikan kepada BPRS adalah sebesar $(10\%-3\%) \times \text{Rp}890.000.000,00 = \text{Rp}62.300.000,00$ (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah). Dengan adanya FPJPS tersebut, maka jumlah aset lancar BPRS menjadi sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) dan Rasio Kebutuhan Kas mencapai 10% (sepuluh persen).

2. Jangka waktu FPJPS

- a. Jangka waktu setiap FPJPS adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender. Dalam hal tanggal jatuh tempo FPJPS jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur nasional, maka penyelesaian FPJPS dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- b. Jangka waktu FPJPS dapat diperpanjang secara berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, sehingga jangka waktu keseluruhan FPJPS paling lama adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender yang dihitung sejak pertama kali BPRS menerima FPJPS.

Contoh:

Perjanjian pemberian FPJPS ditandatangani pada tanggal 1 Desember 2009 dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sehingga jatuh tempo FPJPS adalah pada tanggal 30 Desember 2009.

Apabila BPRS mengajukan permohonan perpanjangan FPJPS untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dan atas permohonan perpanjangan FPJPS tersebut disetujui oleh Bank Indonesia, maka tanggal jatuh tempo FPJPS adalah pada tanggal 29 Januari 2010.

Apabila BPRS mengajukan permohonan perpanjangan FPJPS kedua untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dan atas permohonan perpanjangan FPJPS tersebut disetujui oleh Bank

Indonesia, maka tanggal jatuh tempo FPJPS adalah pada tanggal 28 Februari 2010.

Mengingat tanggal 28 Februari 2010 jatuh pada hari Minggu, maka penyelesaian FPJPS dilakukan pada hari Senin tanggal 1 Maret 2010.

3. Agunan FPJPS

a. Agunan berupa aset Pembiayaan

- 1) Kriteria aset Pembiayaan yang dapat digunakan sebagai agunan FPJPS adalah sebagai berikut:
 - a) memiliki akad Pembiayaan yang masih berlaku selama jangka waktu FPJPS;
 - b) memiliki kolektibilitas lancar selama paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir;
 - c) memiliki agunan;
 - d) bukan merupakan Pembiayaan kepada pihak terkait dengan BPRS; dan
 - e) memiliki saldo pokok Pembiayaan tidak melebihi plafon pembiayaan dan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) yang berlaku bagi BPRS.
- 2) Nilai agunan dalam bentuk aset Pembiayaan paling kurang sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari plafon FPJPS yang dihitung berdasarkan saldo pokok aset Pembiayaan.
- 3) Kolektibilitas Pembiayaan pada butir 1) huruf b) didasarkan pada laporan bulanan yang disampaikan BPRS kepada Bank Indonesia. Kualitas Pembiayaan yang dilaporkan dalam laporan bulanan BPRS harus telah menyesuaikan dengan hasil pemeriksaan Bank Indonesia.
- 4) Agunan atas Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada butir 1) huruf c), berupa:

a) aktiva ...

- a) aktiva tetap antara lain berupa tanah dan/atau bangunan;
atau
 - b) aktiva tidak tetap antara lain berupa kendaraan bermotor,
surat keputusan pengangkatan/pensiun pegawai.
- 5) Penentuan besarnya saldo pokok aset Pembiayaan dalam perhitungan agunan FPJPS disesuaikan dengan jenis akad Pembiayaan antara BPRS dengan nasabah, sebagai berikut:
- a) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah adalah sebesar saldo piutang dikurangi dengan saldo margin yang ditanggungkan, yang dilaporkan BPRS dalam laporan Bulanan BPRS Form-04 (Daftar Rincian Piutang Murabahah);
 - b) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Salam adalah sebesar saldo piutang yang dilaporkan BPRS dalam laporan Bulanan BPRS Form-05 (Daftar Rincian Piutang Salam);
 - c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Istishna' adalah sebesar saldo piutang dikurangi dengan saldo margin yang ditanggungkan yang dilaporkan BPRS dalam laporan Bulanan BPRS Form-06 (Daftar Rincian Piutang Istishna');
 - d) Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah atau Musyarakah adalah sebesar saldo pembiayaan yang dilaporkan BPRS dalam laporan Bulanan BPRS Form-07 (Daftar Rincian Pembiayaan);
 - e) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiya Bittamlik adalah sebesar harga perolehan aktiva Ijarah dikurangi akumulasi penyusutan/amortisasi, yang dilaporkan BPRS dalam laporan Bulanan BPRS Form-08 (Daftar Rincian Ijarah);

f) Transaksi ...

- f) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh adalah sebesar saldo piutang yang dilaporkan BPRS dalam laporan Bulanan BPRS Form-09 (Daftar Rincian Pembiayaan);
- g) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk Ijarah untuk transaksi multijasa adalah sebesar saldo piutang dikurangi dengan pendapatan multijasa yang ditanggihkan, yang dilaporkan BPRS dalam laporan Bulanan BPRS Form-20 (Daftar Rincian Piutang Transaksi Multijasa).

Format laporan Bulanan BPRS sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf g) merujuk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan bulanan BPRS.

Contoh perhitungan nilai aset Pembiayaan sebagai agunan FPJPS:

BPRS mengajukan permohonan pemberian FPJPS sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Jumlah saldo pokok Pembiayaan yang diserahkan sebagai agunan FPJPS adalah piutang Murabahah dengan saldo pokok sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), pembiayaan Musyarakah dengan saldo pokok sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Ijarah dengan saldo pokok sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), (komposisi jenis akad Pembiayaan dapat berubah-ubah).

- 6) BPRS wajib menambah dan/atau mengganti agunan FPJPS, dalam hal terjadi penurunan kolektibilitas aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud butir 3.a. 1) b) dan/atau penurunan nilai agunan FPJPS sebagaimana dimaksud pada butir 3 a. 2).
- b. Agunan berupa surat berharga yang dimiliki oleh pemegang saham BPRS

Surat ...

Surat berharga milik pemegang saham BPRS yang dapat dijadikan sebagai agunan FPJPS adalah SBI, SUN, SBSN dan/atau Obligasi Syariah Korporasi (Sukuk Korporasi).

1) Agunan berupa SBI

- a) Nilai agunan didasarkan pada nilai jual SBI pada saat permohonan FPJPS.
- b) Nilai agunan pada butir a) ditetapkan paling kurang sebesar 100% (seratus persen) dari plafon FPJPS.
- c) Nilai jual SBI dihitung berdasarkan nominal dan harga setiap seri SBI sebagaimana tercantum dalam BI-SSSS.
- d) Harga setiap seri SBI ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan rata-rata tertimbang tingkat diskonto saat penerbitan dan sisa jangka waktu setiap seri SBI.
- e) Sisa jangka waktu SBI pada saat FPJPS jatuh tempo adalah paling singkat 2 (dua) hari kerja

Contoh perhitungan nilai agunan SBI:

SBI 3 bulan dengan seri IDBIxxxxxxxx dengan karakteristik: nilai nominal Rp50.000.000,00, rata-rata tertimbang tingkat diskonto saat penerbitan 7,83333%, sisa jangka waktu 58 hari, dengan harga 98,75369 (sebagaimana tercantum dalam BI-SSSS).

Perhitungan Nilai Jual SBI dihitung berdasarkan harga setiap seri SBI:

$$\text{Nilai Jual SBI} = \text{Rp50.000.000,00} \times 98,75369\% = \text{Rp49.376.845,00.}$$

Dengan demikian, plafon FPJPS adalah paling banyak sebesar Rp49.376.845,00.

- 2) Agunan berupa SBSN atau SUN
 - a) Nilai agunan didasarkan pada nilai pasar SBSN atau SUN pada saat permohonan.
 - b) Nilai agunan pada butir a) ditetapkan paling kurang sebesar 105% (seratus lima persen) dari plafon FPJPS saat permohonan FPJPS.
 - c) Nilai pasar dihitung berdasarkan nominal dan harga setiap seri SBSN atau SUN sebagaimana tercantum dalam BI-SSSS.
 - d) Harga setiap seri SBSN atau SUN ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan harga pasar masing-masing jenis dan seri SBSN atau SUN yang diagunkan.
 - e) Sisa jangka waktu SBSN atau SUN pada saat FPJPS jatuh tempo adalah paling singkat 10 (sepuluh) hari kerja.

Contoh perhitungan nilai agunan SBSN:

SBSN seri IFRxxxx dengan karakteristik : 100 unit (nilai nominal 100 juta), sisa jangka waktu 1500 hari, dengan harga 92,01250% (sebagaimana tercantum dalam BI-SSSS).

Nilai Pasar SBSN yang dimiliki dihitung sebagai berikut:

$$= \text{Rp}100.000.000,00 \times 92,01250\% = \text{Rp}92.012.500,00$$

Nilai agunan (*cash value*) ditetapkan sebesar 105% dari Nilai Pasar SBSN, yaitu : $\text{Rp}92.012.500,00 \times 100/105 = \text{Rp}87.630.952,38$.

Dengan demikian, plafon FPJPS adalah paling banyak sebesar Rp87.630.952,38.

Contoh perhitungan nilai agunan SUN:

- (1) Obligasi Negara (ON) seri FRxxxx dengan karakteristik:
50 unit (nilai nominal Rp50 juta), sisa jangka waktu 3.686

hari ...

hari, dengan harga 108,05988% (sebagaimana tercantum dalam BI-SSSS).

- (2) ON seri ZCxxxx (zero coupon bond) dengan karakteristik: 50 unit (nilai nominal Rp50 juta), sisa jangka waktu 527 hari, dengan harga 89,19250% (sebagaimana tercantum dalam BI-SSSS).
- (3) SPN seri SPNxxxxxxxxxx dengan karakteristik: 50 unit (nilai nominal Rp50 juta), sisa jangka waktu 351 hari, dengan harga 93,99088% (sebagaimana tercantum dalam BI-SSSS).

Nilai Pasar SUN dihitung sebagai berikut:

- (1) Nilai Pasar ON = $\text{Rp}50.000.000,00 \times 108,05988\% = \text{Rp}54.029.940,00$
- (2) Nilai Pasar ON_{zc} = $\text{Rp}50.000.000,00 \times 89,19250\% = \text{Rp}44.596.250,00$
- (3) Nilai Pasar SPN = $\text{Rp}50.000.000,00 \times 93,99088\% = \text{Rp}46.995.440,00$

Jumlah Nilai Pasar SUN (a+b+c) = $\text{Rp}145.621.630,00$

Nilai agunan (*cash value*) ditetapkan sebesar 105% dari Nilai Pasar SUN, yaitu :

$$= \{ (\text{Rp}54.029.940,00 + \text{Rp}44.596.250,00 + \text{Rp}46.995.440,00) \times 100/105 \}$$

$$= \text{Rp}138.687.266,67.$$

Dengan demikian, plafon FPJPS adalah paling banyak sebesar $\text{Rp}138.687.266,67$.

- 3) Agunan berupa Obligasi Syariah Korporasi (Sukuk Korporasi)
 - a) Obligasi Syariah Korporasi (Sukuk Korporasi) yang dapat dijadikan sebagai agunan FPJPS harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

i. memiliki ...

- i. memiliki sisa jangka waktu paling kurang 90 (sembilan puluh) hari pada saat permohonan FPJPS;
 - ii. aktif diperdagangkan, yaitu pernah diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dalam 30 (tiga puluh) hari kalender terakhir; dan
 - iii. memiliki peringkat paling kurang 3 (tiga) peringkat (*notch*) teratas pada 1 (satu) tahun terakhir berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- b) Nilai agunan didasarkan pada nilai pasar Obligasi Syariah Korporasi (Sukuk Korporasi) pada saat permohonan FPJPS.
- c) Nilai agunan ditetapkan paling kurang sebesar:
- i. 135% (seratus tiga puluh lima persen) dari plafon FPJPS pada saat permohonan FPJPS untuk Obligasi Syariah Korporasi (Sukuk Korporasi) dengan peringkat teratas;
 - ii. 140% (seratus empat puluh persen) dari plafon FPJPS pada saat permohonan FPJPS untuk Obligasi Syariah Korporasi (Sukuk Korporasi) dengan peringkat kedua teratas; dan
 - iii. 145% (seratus empat puluh lima persen) dari plafon FPJPS pada saat permohonan FPJPS untuk Obligasi Syariah Korporasi (Sukuk Korporasi) dengan peringkat ketiga teratas.
- d) Nilai pasar Obligasi Syariah Korporasi (Sukuk Korporasi) dihitung berdasarkan harga transaksi terkini di Bursa Efek Indonesia dalam 30 (tiga puluh) hari kalender terakhir.

Contoh ...

Contoh perhitungan nilai agunan Obligasi Syariah Korporasi (Sukuk Korporasi):

- (1) Obligasi Syariah Korporasi PT. ABC tahun 2006 seri xx dengan karakteristik : nilai nominal Rp100 juta, sisa jangka waktu 3.686 hari, dengan harga 100,930%, rating peringkat teratas (misal idAAA).
- (2) Obligasi Syariah Korporasi PT. XYZ tahun 2005 seri xx dengan karakteristik : nilai nominal Rp100 juta, sisa jangka waktu 527 hari, dengan harga 93,303%, rating peringkat kedua teratas (misal idAA+).
- (3) Obligasi Syariah Korporasi PT. JKL tahun 2005 seri xx dengan karakteristik : nilai nominal Rp100 juta, sisa jangka waktu 351 hari, dengan harga 90,500%, rating peringkat ketiga teratas (misal idAA).

Nilai Pasar Obligasi Syariah Korporasi dihitung sebagai berikut:

- (1) Nilai Pasar Obligasi Syariah Korporasi PT. ABC tahun 2006 seri xx

$$= \text{Rp}100.000.000,00 \times 100,930\% = \text{Rp}100.930.000,00$$
- (2) Nilai Pasar Obligasi Syariah Korporasi PT. XYZ tahun 2005 seri xx

$$= \text{Rp}100.000.000,00 \times 93,303\% = \text{Rp}93.303.000,00$$
- (3) Nilai Pasar Obligasi Syariah Korporasi PT. JKL tahun 2005 seri xx

$$= \text{Rp}100.000.000,00 \times 90,500\% = \text{Rp}90.500.000,00$$

Nilai agunan (*cash value*) ditetapkan sebesar :

$$= \{ (\text{Rp}100.930.000,00 \times 100/135) + (\text{Rp}93.303.000,00 \times 100/140) + (\text{Rp}90.500.000,00 \times 100/145) \} = \\ = \text{Rp}203.821.756,07$$

Total ...

Total nilai agunan sebesar Rp203.821.756,07

Dengan demikian, plafon FPJPS adalah paling banyak sebesar Rp203.821.756,07

4. Imbalan FPJPS

Bank Indonesia mengenakan imbalan atas FPJPS yang diterima oleh BPRS yang dihitung berdasarkan jumlah pokok FPJPS, tingkat realisasi imbalan, nisbah bagi hasil bagi Bank Indonesia dan jumlah hari penggunaan FPJPS. Rumus perhitungan besarnya imbalan FPJPS adalah sebagai berikut:

$$X = P \times R \times k \times t / 360$$

dimana:

X : Besarnya imbalan yang diterima Bank Indonesia;

P : Jumlah pokok FPJPS;

R : Realisasi tingkat imbalan sebelum didistribusikan periode terakhir pada BPRS penerima FPJPS. Realisasi tingkat imbalan didasarkan pada laporan keuangan publikasi terakhir yang disampaikan BPRS kepada Bank Indonesia setiap triwulan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.

k : Nisbah bagi hasil bagi Bank Indonesia, yang ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen); dan

t : Jumlah hari penggunaan FPJPS. Perhitungan jumlah hari penggunaan FPJPS dihitung berdasarkan hari kalender tidak termasuk perpanjangan masa penyelesaian FPJPS karena jatuh tempo FPJPS tersebut bertepatan dengan hari Sabtu, Minggu dan/atau hari libur nasional.

Contoh ...

Contoh 1:

Pada tanggal 1 Januari 2010 BPRS mendapatkan FPJPS dari Bank Indonesia sebesar Rp100.000.000,00 dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari atau jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2010. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS, laporan keuangan publikasi triwulanan posisi terakhir yang diterima oleh Bank Indonesia, adalah posisi bulan September 2009 sebagai berikut:

Tabel Distribusi Bagi Hasil

(dalam ribuan Rp)

Jenis Penghimpunan	Saldo Rata-Rata	Pendapatan yang harus dibagi hasil
C. Giro Wadiah	0	0
D. Tabungan Mudharabah	1.000.000	10.000
E. Deposito Mudharabah		
- 1 bulan	2.000.000	16.000
- 3 bulan	3.000.000	25.000
- 6 bulan	2.500.000	18.000
- 12 bulan	1.500.000	14.333
TOTAL	10.000.000	83.333
Realisasi tingkat imbalan sebelum didistribusikan (R)	$= 83.333 / 10.000.000 \times 12 \times 100\%$ $= 10\%$	

Perhitungan nilai imbalan FPJPS adalah sebagai berikut:

$$P = \text{Rp}100.000.000,00$$

$$R = 10\%$$

$$k = 90\%$$

$$t = 10$$

Jumlah ...

Jumlah imbalan FPJPS:

$$= \text{Rp}100.000.000,00 \times 10\% \times 90\% \times 10/360$$

$$= \text{Rp}250.000,00$$

Contoh 2:

Pada tanggal 19 Maret 2010 BPRS (yang laporan keuangannya tidak wajib diaudit oleh Akuntan Publik) mendapatkan FPJPS dari Bank Indonesia sebesar Rp100.000.000,00 dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau jatuh tempo pada tanggal 17 April 2010 (hari Sabtu). Penyelesaian FPJPS dilakukan pada hari kerja berikutnya, yaitu pada hari Senin tanggal 19 April 2010.

Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS, laporan keuangan publikasi triwulanan posisi terakhir yang diterima oleh Bank Indonesia adalah posisi bulan Desember 2009 sebagai berikut:

Tabel Distribusi Bagi Hasil

(dalam ribuan Rp)

Jenis Penghimpunan	Saldo Rata-Rata	Pendapatan yang harus dibagi hasil
A. Giro Wadiah	0	0
B. Tabungan Mudharabah	1.000.000	10.000
C. Deposito Mudharabah		
- 1 bulan	2.000.000	16.000
- 3 bulan	3.000.000	25.000
- 6 bulan	2.500.000	18.000
- 12 bulan	1.500.000	14.333
TOTAL	10.000.000	83.333
Realisasi tingkat imbalan sebelum didistribusikan (R)	$= 83.333 / 10.000.000 \times 12 \times 100\%$ $= 10\%$	

Perhitungan ...

Perhitungan jumlah hari penggunaan FPJPS:

Jumlah hari penggunaan dihitung dari tanggal 19 Maret 2010 sampai dengan 17 April 2010 atau sebanyak 30 (tiga puluh) hari. Karena tanggal 17 April 2010 adalah hari Sabtu, maka penyelesaian FPJPS dilakukan pada hari kerja berikutnya, yaitu pada hari Senin tanggal 19 April 2010, dengan jumlah hari penggunaan tetap sebanyak 30 (tiga puluh) hari, dan bukan 32 (tiga puluh dua) hari.

Perhitungan nilai imbalan FPJPS adalah sebagai berikut:

$$P = \text{Rp}100.000.000,00$$

$$R = 10\%$$

$$k = 90\%$$

$$t = 30 \text{ (bukan 32)}$$

Jumlah imbalan FPJPS:

$$= \text{Rp}100.000.000,00 \times 10\% \times 90\% \times 30/360$$

$$= \text{Rp}750.000,00$$

IV. TATACARA PENGAJUAN PERMOHONAN FPJPS

1. BPRS mengajukan permohonan FPJPS kepada Bank Indonesia pada setiap hari kerja dengan surat sebagaimana contoh pada Lampiran-1, disertai dengan dokumen:
 - a. surat pernyataan bahwa BPRS mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek disertai dengan:
 - 1) penjelasan penyebab dan upaya yang telah dilakukan, sebagaimana contoh pada Lampiran-2 dan Lampiran-2a (surat pernyataan dan laporan arus kas ditandatangani oleh komisaris dan direksi BPRS sesuai anggaran dasar yang berlaku); dan
 - 2) fotokopi laporan kas harian yang ditandatangani pejabat berwenang dan neraca harian selama 14 (empat belas) hari;

b. surat ...

- b. surat pernyataan bahwa seluruh aset yang menjadi agunan FPJPS tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, tidak di bawah sitaan, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa, dan memenuhi seluruh persyaratan agunan FPJPS sesuai butir II. 4, sebagaimana contoh pada Lampiran-3 (surat pernyataan ditandatangani oleh komisaris dan direksi BPRS sesuai anggaran dasar yang berlaku);
- c. surat pernyataan mengenai kesanggupan membayar segala kewajiban terkait FPJPS pada saat jatuh tempo, sebagaimana contoh pada Lampiran-4 (surat pernyataan ditandatangani oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP), komisaris dan direksi BPRS sesuai anggaran dasar yang berlaku);
- d. surat pernyataan mengenai kebenaran dan kelengkapan data dan dokumen yang disampaikan namun tidak terbatas pada kualitas pembiayaan dan agunan yang menyertainya, sebagaimana contoh pada Lampiran-5 (surat pernyataan ditandatangani oleh direksi BPRS sesuai anggaran dasar BPRS yang berlaku);
- e. surat kuasa dari BPRS kepada Bank Indonesia untuk melakukan pendebetan seluruh rekening BPRS di Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan/atau bank umum lainnya dalam rangka pembayaran segala kewajiban BPRS terkait FPJPS, sebagaimana contoh pada Lampiran-6 (surat kuasa ditandatangani oleh direksi BPRS sesuai anggaran dasar BPRS yang berlaku);
Apabila terjadi perubahan rekening BPRS di Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan/atau bank umum lainnya, maka surat kuasa yang telah disampaikan wajib diperbaharui.
- f. perhitungan Rasio Kebutuhan Kas pada tanggal permohonan pemberian FPJPS dan proyeksi Rasio Kebutuhan Kas setelah tanggal permohonan sampai dengan berakhirnya jangka waktu permohonan FPJPS, sebagaimana contoh pada Lampiran-7

(perhitungan ...

(perhitungan Rasio Kebutuhan Kas ditandatangani oleh direksi BPRS sesuai anggaran dasar yang berlaku);

g. daftar agunan FPJPS sesuai dengan jenisnya, yaitu:

- 1) aset Pembiayaan sebagaimana contoh pada Lampiran-8 (juga digunakan sebagai lampiran dari Akta Jaminan Fidusia); dan/atau
- 2) surat berharga milik pemegang saham BPRS sebagaimana contoh pada Lampiran-8a (juga digunakan sebagai lampiran dari Akta Gadai).

(dokumen daftar agunan FPJPS ditandatangani oleh komisaris dan direksi BPRS sesuai anggaran dasar yang berlaku);

h. dokumen agunan sesuai dengan jenis agunan FPJPS yang diserahkan BPRS, yaitu:

- 1) untuk agunan dalam bentuk aset Pembiayaan:
 - a) asli akad Pembiayaan antara BPRS dan nasabah;
 - b) asli pengikatan agunan atas akad Pembiayaan antara BPRS dan nasabah secara notariil atau di bawah tangan; dan
 - c) bukti kepemilikan agunan yang menjadi jaminan atas Pembiayaan BPRS.
- 2) untuk agunan dalam bentuk surat berharga yang dimiliki pemegang saham BPRS:
 - a) bukti bahwa SBI, SUN, dan/atau SBSN telah diagunkan (*pledge*) oleh *Sub Registry* di BI-SSSS berupa bukti *print-out* yang disertai dengan informasi *Account Identifier Database (AID)* dari pemegang saham BPRS dan nama *Sub Registry*-nya; dan/atau
 - b) bukti konfirmasi pemblokiran agunan dari KSEI dan hasil pemeringkatan dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh

Bank Indonesia, dalam hal surat berharga berbentuk Obligasi Syariah Korporasi (Sukuk Korporasi).

- i. konsep akta perjanjian dan pengikatan agunan FPJPS yang akan ditandatangani oleh direksi BPRS sesuai dengan anggaran dasar BPRS bersangkutan dan pejabat Bank Indonesia di hadapan Notaris, yaitu:
 - 1) Akta Perjanjian Pemberian FPJPS, sebagaimana contoh pada Lampiran-9;
 - 2) Akta Jaminan Fidusia, dalam hal agunan berupa aset Pembiayaan, sebagaimana contoh pada Lampiran-11;
 - 3) Akta Gadai, dalam hal agunan berupa surat berharga yang dimiliki pemegang saham BPRS berupa SBI, SUN, SBSN dan/atau Obligasi Syariah Korporasi (Sukuk Korporasi) sebagaimana contoh pada Lampiran-10.
 - j. nama dan nomor rekening BPRS di Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah yang akan digunakan sebagai alat pengkreditan BPRS terkait dengan penerimaan FPJPS sebagaimana contoh pada Lampiran-15; dan
 - k. surat kuasa dari pemegang saham BPRS kepada BPRS mengenai penyerahan surat berharga sebagai agunan FPJPS dalam hal FPJPS menggunakan agunan surat berharga milik pemegang saham BPRS sebagaimana contoh pada Lampiran-16.
2. Mekanisme pengagunan SBI, SUN dan/atau SBSN, dilakukan sesuai dengan mekanisme setelmen transaksi agunan (*pledge*) pada ketentuan BI-SSSS dengan *counterparty* Bank Indonesia (INDOIDJA930).

V. PERJANJIAN PEMBERIAN DAN PENGIKATAN AGUNAN FPJPS

1. Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap pemenuhan seluruh persyaratan FPJPS yang diajukan BPRS dan analisis kondisi likuiditas BPRS.
2. Dalam hal pengajuan FPJPS disetujui Bank Indonesia, maka:
 - a. Bank Indonesia dan BPRS menandatangani perjanjian pemberian FPJPS, Akta Gadai dan/atau Akta Jaminan Fidusia.
 - b. Bank Indonesia mencairkan FPJPS dengan mengkreditkan rekening BPRS di Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah yang telah ditunjuk BPRS.
 - c. Bank Indonesia membebankan seluruh biaya dalam rangka pembuatan perjanjian pemberian dan pengikatan agunan FPJPS dengan mendebet rekening BPRS di Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan/atau bank umum lainnya.
3. Obyek jaminan fidusia yang diagunkan BPRS kepada Bank Indonesia mencakup:
 - a. hak tagih BPRS yang timbul dari akad Pembiayaan antara BPRS dengan nasabah; dan
 - b. segala pendapatan yang diperoleh dari hak tagih BPRS antara lain namun tidak terbatas pada pendapatan margin, sewa (*ujrah*), atau bagi hasil dan klaim asuransi Pembiayaan.
4. Pengikatan agunan dalam bentuk fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
5. Pengikatan agunan secara gadai dan/atau secara fidusia dilakukan bersamaan dengan penandatanganan perjanjian pemberian FPJPS.
6. Penetapan jangka waktu pengikatan agunan FPJPS berupa surat berharga yang dimiliki pemegang saham BPRS adalah SBI, SUN, SBSN, dan/atau Obligasi Syariah Korporasi (Sukuk Korporasi) sebagai berikut:

a. jatuh ...

- a. jatuh tempo pengikatan agunan FPJPS untuk SBI, SUN, SBSN dan/atau Obligasi Syariah Korporasi (Sukuk Korporasi) adalah 10 (sepuluh) hari kerja setelah FPJPS jatuh tempo.
 - b. dalam hal terjadi pelunasan FPJPS pada saat jatuh tempo maka pengikatan agunan FPJPS berupa SBI, SUN, SBSN dan/atau Obligasi Syariah Korporasi (Sukuk Korporasi), dapat dilepas (*release*) pada 1 (satu) hari kerja setelah FPJPS dilunasi.
7. Biaya yang timbul sehubungan dengan proses perjanjian pemberian dan pengikatan agunan FPJPS menjadi beban BPRS penerima FPJPS.
 8. Dalam hal pengajuan FPJPS tidak disetujui Bank Indonesia, maka Bank Indonesia akan memberitahukan secara tertulis penolakan pemberian FPJPS kepada BPRS.

VI. TATA CARA PENGAJUAN TAMBAHAN PLAFON FPJPS

1. BPRS penerima FPJPS dapat mengajukan tambahan plafon FPJPS untuk memenuhi kewajiban yang tidak dapat diselesaikan BPRS, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Rasio Kebutuhan Kas pada saat pengajuan tambahan plafon FPJPS kurang dari 10% (sepuluh persen);
 - b. memiliki agunan yang mencukupi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan; dan
 - c. jangka waktu penggunaan FPJPS termasuk perpanjangannya belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender.
2. Jangka waktu setiap penambahan plafon FPJPS adalah sampai dengan jatuh tempo FPJPS.

Contoh:

FPJPS diberikan pada tanggal 1 Desember 2008 dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sehingga jatuh tempo FPJPS adalah tanggal 30 Desember 2008. Tambahan plafon FPJPS diberikan kepada

BPRS ...

BPRS pada tanggal 15 Desember 2008, maka jatuh tempo tambahan plafon FPJPS adalah tetap pada tanggal 30 Desember 2008.

3. Permohonan tambahan plafon FPJPS kepada Bank Indonesia pada setiap hari kerja dengan surat sebagaimana contoh pada Lampiran-1a, disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. laporan arus kas selama 14 hari kalender terakhir sebelum tanggal permohonan tambahan plafon FPJPS, sebagaimana contoh pada Lampiran-2a (laporan arus kas ditandatangani oleh komisaris dan direksi BPRS sesuai anggaran dasar yang berlaku);
 - b. perhitungan Rasio Kebutuhan Kas pada tanggal permohonan tambahan plafon FPJPS dan proyeksi Rasio Kebutuhan Kas setelah tanggal permohonan tambahan plafon sampai dengan berakhirnya jangka waktu FPJPS yang sedang dimintakan tambahan plafon, sebagaimana contoh pada Lampiran-7 (perhitungan Rasio Kebutuhan Kas ditandatangani oleh direksi BPRS sesuai anggaran dasar yang berlaku);
 - c. surat pernyataan bahwa seluruh aset yang menjadi agunan FPJPS tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, tidak di bawah sitaan, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa, sebagaimana butir IV.1.b. (dalam hal terjadi perubahan agunan FPJPS);
 - d. surat pernyataan mengenai kesanggupan membayar segala kewajiban terkait FPJPS pada saat jatuh tempo sebagaimana butir IV.1.c;
 - e. surat pernyataan mengenai kebenaran dan kelengkapan data dan dokumen yang disampaikan namun tidak terbatas pada kualitas pembiayaan dan agunan yang menyertainya, sebagaimana butir IV.1.d;
 - f. daftar agunan FPJPS sebagaimana butir IV.1.g sesuai dengan jenis agunan FPJPS yang diserahkan BPRS (dalam hal terjadi perubahan

agunan ...

- agunan FPJPS);
- g. dokumen agunan sebagaimana butir IV.1.h, sesuai dengan jenis agunan FPJPS yang diserahkan BPRS (dalam hal terjadi perubahan agunan FPJPS);
 - h. surat kuasa dari pemegang saham BPRS kepada BPRS mengenai penyerahan surat berharga sebagai agunan FPJPS sebagaimana butir IV.1.k (dalam hal terjadi perubahan agunan FPJPS dalam bentuk surat berharga milik pemegang saham BPRS); dan
 - i. konsep akta addendum perjanjian pemberian FPJPS sebagaimana contoh pada Lampiran-9a.
4. Dalam rangka pengajuan tambahan plafon FPJPS, BPRS dapat menggunakan agunan yang telah diagunkan atas FPJPS sebelumnya, sepanjang agunan dimaksud masih mencukupi dan memenuhi persyaratan.
 5. Dalam hal pengajuan tambahan plafon FPJPS diikuti dengan perubahan agunan, maka ketentuan agunan FPJPS sebagaimana dimaksud pada butir II.5, butir III.3 dan pengikatan agunan sebagaimana dimaksud pada butir V harus dipenuhi BPRS.
 6. Tambahan plafon FPJPS akan diakumulasikan dengan jumlah FPJPS yang belum dilunasi BPRS. Tambahan plafon FPJPS yang dapat diberikan paling banyak sebesar kebutuhan dana untuk mencapai Rasio Kebutuhan Kas sebesar 10% (sepuluh persen).
 7. Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap pemenuhan seluruh persyaratan pengajuan tambahan plafon FPJPS yang diajukan BPRS dan analisis kondisi likuiditas BPRS.
 8. Dalam hal pengajuan tambahan plafon FPJPS disetujui Bank Indonesia, maka:
 - a. Bank Indonesia dan BPRS menandatangani:
 - 1) addendum perjanjian pemberian FPJPS;

- 2) Akta Gadai dan/atau Akta Jaminan Fidusia, dalam hal terjadi perubahan agunan FPJPS;
 - b. Bank Indonesia mencairkan tambahan FPJPS dengan mengkreditkan rekening BPRS di Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah yang telah ditunjuk BPRS.
 - c. Bank Indonesia membebankan seluruh biaya dalam rangka pembuatan addendum perjanjian dan pengikatan agunan FPJPS dengan mendebet rekening BPRS di Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan/atau bank umum lainnya.
9. Dalam hal pengajuan tambahan plafon FPJPS tidak disetujui Bank Indonesia, maka Bank Indonesia akan memberitahukan secara tertulis penolakan atas pengajuan penambahan plafon FPJPS kepada BPRS.

VII. TATACARA PENGAJUAN PERMOHONAN PERPANJANGAN FPJPS

1. BPRS dapat mengajukan permohonan perpanjangan FPJPS kepada Bank Indonesia apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. BPRS akan melunasi imbalan atas FPJPS yang akan diperpanjang pada saat jatuh tempo;
 - b. BPRS diperkirakan tidak dapat memenuhi Rasio Kebutuhan Kas sebesar 10% (sepuluh persen) dalam jangka waktu tertentu setelah FPJPS jatuh tempo; dan
 - c. agunan masih mencukupi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
2. Surat permohonan perpanjangan FPJPS diterima oleh Bank Indonesia paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo FPJPS.
3. Dalam rangka perpanjangan FPJPS, BPRS secara bersamaan dapat mengajukan tambahan plafon FPJPS.

4. Permohonan perpanjangan FPJPS diajukan oleh BPRS kepada Bank Indonesia pada setiap hari kerja dengan surat sebagaimana contoh pada Lampiran-1b, disertai dengan dokumen:
 - a. laporan arus kas selama 14 hari kalender terakhir sebelum tanggal permohonan perpanjangan FPJPS, sebagaimana contoh pada Lampiran-2a (laporan arus kas ditandatangani oleh komisaris dan direksi BPRS sesuai anggaran dasar yang berlaku);
 - b. perhitungan perkiraan Rasio Kebutuhan Kas pada saat FPJPS jatuh tempo dan proyeksi Rasio Kebutuhan Kas setelah jatuh tempo sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan FPJPS, sebagaimana contoh pada Lampiran-7 (perhitungan Rasio Kebutuhan Kas ditandatangani oleh direksi BPRS sesuai anggaran dasar yang berlaku);
 - c. surat pernyataan bahwa seluruh aset yang menjadi agunan FPJPS tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, tidak di bawah sitaan, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa, sebagaimana butir IV.1.b. (dalam hal terjadi perubahan agunan FPJPS);
 - d. surat pernyataan mengenai kesanggupan membayar segala kewajiban terkait FPJPS pada saat jatuh tempo sebagaimana butir IV.1.c;
 - e. surat pernyataan mengenai kebenaran dan kelengkapan data dan dokumen yang disampaikan namun tidak terbatas pada kualitas pembiayaan dan agunan yang menyertainya, sebagaimana butir IV.1.d;
 - f. daftar agunan FPJPS sebagaimana butir IV.1.g sesuai dengan jenis agunan FPJPS yang diserahkan BPRS (dalam hal terjadi perubahan agunan FPJPS);
 - g. dokumen agunan sebagaimana butir IV.1.h, sesuai dengan jenis agunan FPJPS yang diserahkan BPRS (dalam hal terjadi perubahan

agunan ...

agunan FPJPS);

- h. surat kuasa dari pemegang saham BPRS kepada BPRS mengenai penyerahan surat berharga sebagai agunan FPJPS sebagaimana butir IV.1.k (dalam hal terjadi perubahan agunan FPJPS dalam bentuk surat berharga milik pemegang saham BPRS); dan
 - i. konsep akta addendum perjanjian pemberian FPJPS sebagaimana contoh pada Lampiran-9a.
5. Dalam rangka pengajuan perpanjangan FPJPS, BPRS dapat menggunakan agunan yang telah diagunkan atas FPJPS sebelumnya, sepanjang agunan dimaksud masih mencukupi dan memenuhi persyaratan.
 6. Dalam hal pengajuan perpanjangan FPJPS diikuti dengan perubahan agunan, maka ketentuan agunan FPJPS sebagaimana dimaksud pada butir II.5, butir III.3 dan pengikatan agunan sebagaimana dimaksud pada butir V harus dipenuhi BPRS.
 7. Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap pemenuhan seluruh persyaratan pengajuan perpanjangan FPJPS yang diajukan BPRS dan analisis kondisi likuiditas BPRS.
 8. Dalam hal pengajuan perpanjangan FPJPS disetujui Bank Indonesia, maka:
 - a. BPRS melunasi imbalan atas FPJPS yang telah jatuh tempo;
 - b. Bank Indonesia dan BPRS menandatangani:
 - 1) addendum perjanjian pemberian FPJPS;
 - 2) Akta Gadai dan/atau Akta Jaminan Fidusia, dalam hal terjadi perubahan agunan FPJPS;
 - c. Bank Indonesia mencairkan FPJPS dengan mengkreditkan rekening BPRS di Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah yang telah ditunjuk BPRS, dalam hal terdapat penambahan plafon FPJPS; dan
 - d. Bank Indonesia membebaskan seluruh biaya dalam rangka pembuatan ...

pembuatan addendum perjanjian dan pengikatan agunan FPJPS dengan mendeбет rekening BPRS di Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan/atau bank umum lainnya.

9. Dalam hal pengajuan perpanjangan FPJPS tidak disetujui Bank Indonesia, maka Bank Indonesia akan memberitahukan secara tertulis penolakan atas perpanjangan FPJPS kepada BPRS.

VIII. PENATAUSAHAAN DAN PEMANTAUAN AGUNAN FPJPS

1. Agunan berupa aset Pembiayaan
 - a. Penatausahaan dokumen aset Pembiayaan yang menjadi agunan FPJPS dilakukan oleh Bank Indonesia c.q. Direktorat Perbankan Syariah atau Kantor Bank Indonesia sesuai dengan tempat kedudukan kantor pusat BPRS.
 - b. Bank Indonesia dapat meminta BPRS penerima FPJPS atau pihak lain untuk menyimpan dan menatausahakan dokumen aset Pembiayaan yang menjadi agunan FPJPS.
 - c. dalam hal dokumen aset Pembiayaan yang menjadi agunan FPJPS disimpan oleh BPRS penerima FPJPS, maka BPRS harus:
 - 1) memelihara kelengkapan dan keakuratannya; dan
 - 2) menyampaikan dengan segera dokumen dimaksud kepada Bank Indonesia atau pihak lain, sesuai dengan permintaan Bank Indonesia.
 - d. Bank Indonesia melakukan pemantauan nilai agunan FPJPS berupa aset Pembiayaan, antara lain berdasarkan laporan BPRS yang diterima Bank Indonesia seperti laporan kolektibilitas harian aset Pembiayaan ataupun berdasarkan hasil pemeriksaan.
 - e. dalam hal berdasarkan penilaian dan pemantauan Bank Indonesia, aset Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai FPJPS BPRS,

BPRS ...

BPRS wajib menambah dan/atau mengganti agunan FPJPS sehingga nilai aset Pembiayaan paling kurang sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari plafon FPJPS yang telah disetujui.

- f. dalam hal agunan yang diserahkan BPRS untuk menambah dan/atau mengganti agunan FPJPS tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai FPJPS BPRS, maka Bank Indonesia akan mendebet rekening BPRS di Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah/bank umum lain yang ditunjuk sebesar selisih pencairan FPJPS dengan kekurangan nilai agunan FPJPS yang dipersyaratkan paling kurang 150%.

2. Agunan berupa surat berharga milik pemegang saham BPRS

- a. penatausahaan surat berharga milik pemegang saham BPRS yang menjadi agunan FPJPS dilakukan oleh Bank Indonesia, sesuai dengan batas kewenangan penatausahaan surat berharga yang dimiliki Bank Indonesia.
- b. BPRS melakukan penilaian terhadap agunan FPJPS yang berbentuk surat berharga milik pemegang saham BPRS secara harian dan menyampaikan hasil penilaian dimaksud paling lambat pukul 12.00 waktu setempat kepada :
 - 1) Bank Indonesia cq. Tim Pengawasan BPRS - DPbS; atau
 - 2) KBI setempat dalam hal BPRS berada di wilayah kerja KBI.
- c. hasil penilaian dicocokkan dengan penilaian yang dilakukan oleh Bank Indonesia, dan dalam hal terjadi perbedaan yang digunakan adalah hasil penilaian Bank Indonesia.
- d. dalam hal berdasarkan penilaian Bank Indonesia, agunan FPJPS tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai FPJPS bagi BPRS, BPRS wajib menambah dan/atau mengganti agunan FPJPS paling kurang

sebesar ...

sebesar plafon FPJPS yang disetujui, dan penambahan dan/atau penggantian dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

- 1) BPRS menyampaikan perubahan daftar aset yang menjadi agunan FPJPS;
 - 2) BPRS menyampaikan bukti pengagunan (*pledge*) SBI, SUN dan/atau SBSN milik pemegang saham BPRS berupa *print out* hasil pengagunan oleh *Sub Registry* di BI-SSSS berupa bukti *print-out* yang disertai dengan informasi *Account Identifier Database (AID)* dari pemegang saham BPRS dan nama *Sub Registry*-nya;
 - 3) BPRS menyampaikan konfirmasi pemblokiran Obligasi Syariah Korporasi (Sukuk Korporasi) dari KSEI dan hasil pemerinkatan Obligasi Syariah Korporasi (Sukuk Korporasi) dari lembaga pemerinkat yang diakui oleh Bank Indonesia;
 - 4) BPRS menyampaikan surat kuasa pengagunan dari pemegang saham kepada BPRS atas tambahan dan/atau penggantian surat berharga;
 - 5) Perubahan daftar aset, bukti pengagunan, konfirmasi pemblokiran, dan surat kuasa pemegang saham disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Tim Pengawasan BPRS – DPbS atau KBI setempat dalam hal BPRS berada di wilayah kerja KBI.
- e. dalam hal agunan yang diserahkan BPRS untuk menambah dan/atau mengganti agunan FPJPS tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai FPJPS BPRS, maka Bank Indonesia akan mendeбет rekening BPRS di Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah/bank umum lain yang ditunjuk sebesar selisih pencairan FPJPS dengan kekurangan nilai agunan FPJPS.

IX. PELUNASAN FPJPS

1. BPRS harus menyediakan dana dalam jumlah yang cukup pada rekening BPRS di Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan/atau bank umum lainnya paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum jatuh tempo FPJPS.
2. Pada tanggal FPJPS jatuh tempo, Bank Indonesia mendebet rekening BPRS penerima FPJPS di Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan/atau bank umum lainnya dengan mendahulukan pembayaran beban imbalan FPJPS kemudian pelunasan pokok FPJPS.
3. Dalam hal saldo rekening BPRS di Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan/atau bank umum lainnya tidak mencukupi untuk pembayaran seluruh beban imbalan dan/atau pokok FPJPS dan BPRS tidak lagi memenuhi persyaratan untuk memperoleh perpanjangan FPJPS, maka Bank Indonesia akan melakukan eksekusi agunan.
4. Dalam hal BPRS melakukan pelunasan FPJPS lebih cepat dari jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pemberian FPJPS, maka:
 - a. BPRS menyampaikan surat permohonan kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelunasan FPJPS dipercepat, yang ditandatangani oleh direksi BPRS sesuai anggaran dasar yang berlaku;
 - b. Bank Indonesia mendebet rekening BPRS penerima FPJPS di Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan/atau bank umum lainnya sebesar pokok dan beban imbalan FPJPS sampai dengan tanggal pelunasan FPJPS.

Contoh:

Pada tanggal 28 Januari 2010 BPRS mendapatkan FPJPS dari Bank Indonesia sebesar Rp100.000.000,00 dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender yaitu jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2010.

BPRS ...

BPRS akan melakukan pelunasan FPJPS lebih cepat yaitu pada tanggal 8 Februari 2010 dan BPRS telah mengajukan surat permohonan pelunasan FPJPS pada tanggal 7 Februari 2010.

Laporan keuangan publikasi triwulanan posisi terakhir yang diterima oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS, adalah posisi bulan September 2009 dan diketahui realisasi tingkat imbalan BPRS sebelum didistribusikan adalah sebesar 10%.

Perhitungan nilai imbalan FPJPS adalah sebagai berikut:

$$P = \text{Rp}100.000.000,00$$

$$R = 10\%$$

$$k = 90\%$$

$$t = 12 \text{ (28 Januari s.d 8 Februari 2010)}$$

Jumlah imbalan FPJPS:

$$= \text{Rp}100.000.000,00 \times 10\% \times 90\% \times 12/360$$

$$= \text{Rp}300.000,00$$

Jumlah pelunasan FPJPS:

$$= \text{nominal pokok} + \text{imbalan FPJPS}$$

$$= \text{Rp}100.000.000,00 + \text{Rp}300.000,00$$

$$= \text{Rp}100.300.000,00$$

X. EKSEKUSI AGUNAN FPJPS

1. Bank Indonesia berwenang untuk mengeksekusi agunan FPJPS dalam hal FPJPS jatuh tempo dan saldo rekening BPRS di Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan/atau bank umum lainnya tidak mencukupi untuk membayar beban imbalan dan/atau pokok FPJPS serta BPRS tidak lagi memenuhi persyaratan untuk memperoleh perpanjangan FPJPS.

2. Dalam ...

2. Dalam hal agunan berupa aset Pembiayaan, eksekusi agunan dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara sebagai berikut:
 - a. menjual hak tagih secara langsung atau melalui lembaga lelang; atau
 - b. memberi kuasa kepada BPRS untuk melaksanakan penjualan hak tagih.
3. Dalam hal agunan berupa SBI, SUN, SBSN dan/atau Obligasi Syariah Korporasi (Sukuk Korporasi), eksekusi agunan dilakukan oleh Bank Indonesia pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud pada butir 1 dengan cara sebagai berikut:
 - a. Agunan berupa SBI
Eksekusi agunan dilakukan dengan cara pelunasan SBI sebelum jatuh tempo (*early redemption*).
 - b. Agunan berupa SUN, SBSN dan/atau Obligasi Syariah Korporasi (Sukuk Korporasi)
 - 1) eksekusi agunan dilakukan dengan cara penjualan agunan melalui pialang berdasarkan harga penawaran yang terbaik;
 - 2) setelmen penjualan agunan sebagaimana dimaksud pada butir 1) dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penjualan agunan (T+2);
 - 3) dalam hal pialang tidak berhasil melakukan penjualan sampai dengan 5 (lima) hari kerja setelah FPJPS jatuh tempo, maka agunan BPRS yang tidak terjual akan tetap menjadi agunan FPJPS sampai dengan BPRS dapat melunasi nilai pokok FPJPS ditambah beban imbalan FPJPS dan biaya lain yang terkait dengan pemberian FPJPS.
4. Eksekusi agunan SBSN sebagaimana dimaksud dalam butir 3 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. calon ...

- a. calon pembeli agunan dapat merupakan bank atau perorangan yang telah memiliki rekening penatausahaan surat berharga di *Sub Registry*.
 - b. pada hari pelaksanaan eksekusi agunan, pialang memberikan laporan kepada Bank Indonesia c.q. BOpM-DPM yang meliputi nama calon pembeli, kuantitas dan harga penawaran yang diajukan calon pembeli paling lambat sampai dengan pukul 16.00 WIB melalui BI-SSSS dan/atau faksimili.
 - c. Bank Indonesia akan mengumumkan calon pembeli agunan yang penawarannya diterima melalui pialang.
 - d. bank pembeli agunan atau perorangan yang bertindak sebagai pembeli agunan melalui *Sub Registry* melakukan setelmen pada 1 (satu) hari kerja setelah diumumkan sebagai pembeli agunan oleh Bank Indonesia.
5. Hasil eksekusi agunan diperhitungkan sebagai pelunasan FPJPS.
 6. Biaya yang timbul sehubungan dengan proses eksekusi agunan menjadi beban BPRS penerima FPJPS dan Bank Indonesia akan melakukan pendebetan rekening BPRS di Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan/atau bank umum lainnya.
 7. Selama pelaksanaan eksekusi belum selesai dan/atau FPJPS belum dilunasi, BPRS tetap dikenakan beban imbalan FPJPS yang besarnya dihitung berdasarkan pokok FPJPS yang belum dilunasi dengan tingkat imbalan FPJPS terakhir.
 8. Dalam hal nilai eksekusi agunan lebih besar dari jumlah pokok FPJPS ditambah dengan akumulasi beban imbalan FPJPS dan biaya eksekusi agunan, Bank Indonesia mengkredit rekening BPRS di Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah sebesar kelebihan nilai dimaksud.
 9. Dalam hal hasil eksekusi agunan lebih kecil dari jumlah pokok FPJPS ditambah dengan akumulasi beban imbalan dan biaya eksekusi agunan

FPJPS, Bank Indonesia mendeбет rekening BPRS di Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan/atau bank umum lainnya sebesar kekurangan nilai dimaksud.

10. Dalam hal saldo rekening BPRS di Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan/atau bank umum lainnya tidak mencukupi untuk penдеbetan sebagaimana ketentuan butir 9, BPRS wajib menyetor tambahan dana ke rekening tersebut untuk menutup kekurangan nilai dimaksud.

XI. PELAPORAN FPJPS

1. BPRS penerima FPJPS wajib menyampaikan rencana tindak perbaikan (*action plan*) untuk mengatasi Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah perjanjian atau addendum perjanjian pemberian FPJPS ditandatangani.
2. BPRS penerima FPJPS wajib menyampaikan laporan secara mingguan kepada Bank Indonesia, berupa *hardcopy* dan *softcopy* yang terdiri dari:
 - a. Perhitungan Rasio Kebutuhan Kas harian, sebagaimana contoh pada Lampiran-12;
 - b. Kolektibilitas harian aset Pembiayaan yang dijamin, sebagaimana contoh pada Lampiran-13; dan
 - c. Penggunaan FPJPS harian, sebagaimana contoh pada Lampiran-14.
3. Laporan FPJPS mingguan disampaikan pada hari ke-8, hari ke-15, hari ke-22, hari ke-29, dan/atau hari ke-31 setelah tanggal pencairan FPJPS, sesuai dengan jangka waktu FPJPS.
4. Laporan terakhir FPJPS disampaikan pada hari ke-31 atau 1 (satu) hari setelah tanggal jatuh tempo FPJPS sesuai dengan jangka waktu FPJPS. Laporan terakhir FPJPS yang disampaikan BPRS kepada Bank Indonesia berupa laporan Rasio Kebutuhan Kas dan laporan

penggunaan FPJPS harian sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a dan 2.c.

5. Apabila tanggal laporan sebagaimana dimaksud pada butir 3 dan butir 4 jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu atau hari libur nasional, maka laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Contoh 1:

BPRS menerima pencairan FPJPS pada hari Jum'at, tanggal 15 Januari 2010 dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender. Laporan mingguan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- a) Laporan FPJPS pertama (hari ke-8) disampaikan pada hari Jum'at, tanggal 22 Januari 2010 untuk periode tanggal 15 s.d 21 Januari 2010.
- b) Laporan FPJPS kedua (hari ke-15) disampaikan pada hari Jum'at, tanggal 29 Januari 2010 untuk periode tanggal 22 s.d 28 Januari 2010.
- c) Laporan FPJPS ketiga (hari ke-22) disampaikan pada hari Jum'at, tanggal 5 Februari 2010 untuk periode tanggal 29 Januari s.d 4 Februari 2010.
- d) Laporan FPJPS keempat (hari ke-29) disampaikan pada hari Jum'at, tanggal 12 Februari 2010 untuk periode tanggal 5 s.d 11 Februari 2010.
- e) Laporan FPJPS kelima (hari ke-31) disampaikan pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2010 untuk periode tanggal 12 s.d 13 Februari 2010 (hari ke-31 jatuh pada hari Minggu, sehingga laporan disampaikan pada hari Senin berikutnya).

Contoh 2:

BPRS menerima pencairan FPJPS pada tanggal 15 Januari 2010 dengan jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender. Laporan mingguan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- a) Laporan ...

- a) Laporan FPJPS pertama (hari ke-8) disampaikan pada hari Jum'at, tanggal 22 Januari 2010 untuk periode tanggal 15 s.d 21 Januari 2010.
- b) Laporan FPJPS kedua (hari ke-15) disampaikan pada hari Jum'at, tanggal 29 Januari 2010 untuk periode tanggal 22 s.d 28 Januari 2010.
- c) Laporan FPJPS ketiga (hari ke-16) disampaikan pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2010 untuk tanggal 29 Januari 2010 (hari ke-15 jatuh pada hari Sabtu, sehingga laporan disampaikan pada hari Senin berikutnya).

XII. PENGAWASAN

- 1. Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap BPRS atas kebenaran dokumen dan data/informasi yang disampaikan BPRS serta penggunaan FPJPS, termasuk pemeriksaan atas agunan FPJPS yang disampaikan oleh BPRS.
- 2. Bank Indonesia dapat meminta BPRS untuk melakukan tindakan tertentu guna penyelesaian kesulitan pendanaan jangka pendek BPRS atau tidak melakukan tindakan tertentu yang dapat menambah kesulitan pendanaan jangka pendek BPRS.

XIII. KEPUTUSAN ATAS PERMOHONAN, PENAMBAHAN, DAN/ATAU PERPANJANGAN FPJPS SERTA ALAMAT PENYAMPAIAN PERMOHONAN, PENAMBAHAN, PERPANJANGAN DAN/ATAU LAPORAN FPJPS

- 1. Surat dan/atau dokumen dalam rangka permohonan, penambahan, perpanjangan dan/atau laporan FPJPS oleh BPRS disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:

a. Bank ...

- a. Bank Indonesia up. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi BPRS yang berkantor pusat di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Bekasi, Karawang dan Provinsi Banten; atau
 - b. Bank Indonesia up. Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat, bagi BPRS yang berkantor pusat di luar wilayah sebagaimana pada butir 1, dengan tembusan kepada Direktorat Perbankan Syariah.
2. Keputusan atas permohonan, penambahan dan/atau perpanjangan FPJPS yang diajukan BPRS dilakukan oleh Deputy Gubernur Bank Indonesia yang membidangi berdasarkan rekomendasi Direktur Direktorat Perbankan Syariah atau Pimpinan Kantor Bank Indonesia sesuai dengan tempat kedudukan BPRS.

XIV. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HALIM ALAMSYAH

DEPUTI GUBERNUR